KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 08996/UN4.1/KEP/2026

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, PTN dapat memungut biaya di luar Uang Kuliah Tunggal untuk Kelas Internasional bagi mahasiswa baru program Sarjana;

b. bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Hasanuddin;

c. bahwa Universitas Hasanuddin menerima mahasiswa baru pada Kelas Internasional bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dengan memungut Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dan Uang Kuliah Tunggal (UKT);

d. bahwa untuk memenuhi maksud butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Besaran Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00009/UN4.0/KEP/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2026-2030.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor Manual. 134/E.E1.PR.07.04/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Khusus Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

KESATU : Menetapkan biaya pendidikan mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Internasional Universitas Hasanuddin bagi WNI dan WNA yang diterima pada Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran biaya pendidikan tersebut disetor melalui rekening Rektor pada Bank yang ditunjuk.

KETIGA : Penerimaan sebagaimana tersebut pada ketetapan KESATU di atas adalah bagian dari pendapatan PTN Badan Hukum Universitas Hasanuddin.

KEEMPAT : Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun, segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Certified System JAS-ANZ Quality ISO 9001:2015 SAI GLOBAL KAN

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Semester Awal Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 12 Mei 2026

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:
1. Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
3. Dekan Fakultas Unhas;
4. Ketua Satuan Pengawasan Internal Unhas.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Certified System Quality ISO 9001:2015 SAI GLOBAL JAS-ANZ KAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 08996/UN4.1/KEP/2026
TANGGAL 12 Mei 2026
TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

No	Program Studi	BKT/Semester	UKT (Per Semester)	IPI (Satu Kali Selama Studi)
1	Manajemen	16.474.000,-	15.000.000,-	35.000.000,-
2	Akuntansi	16.474.000,-	15.000.000,-	35.000.000,-
3	Ilmu Hukum	16.474.000,-	15.000.000,-	35.000.000,-
4	Pendidikan Dokter	41.120.000,-	35.000.000,-	300.000.000,-
5	Teknik Sipil	23.292.000,-	16.000.000,-	35.000.000,-
6	Arsitektur	22.361.000,-	16.000.000,-	35.000.000,-
7	Teknik Geologi	22.361.000,-	16.000.000,-	35.000.000,-
8	Teknik Informatika	23.292.000,-	16.000.000,-	35.000.000,-
9	Ilmu Komunikasi	16.474.000,-	15.000.000,-	35.000.000,-
10	Ilmu Hubungan Internasional	16.474.000,-	15.000.000,-	35.000.000,-
11	Administrasi Publik	10.137.000,-	15.000.000,-	35.000.000,-
12	Pendidikan Dokter Gigi	41.120.000,-	22.500.000,-	200.000.000,-
13	Kesehatan Masyarakat	24.210.000,-	16.000.000,-	35.000.000,-
14	Ilmu Gizi	24.210.000,-	16.000.000,-	35.000.000,-
15	Ilmu Keperawatan	32.665.000,-	16.000.000,-	35.000.000,-
16	Farmasi	32.665.000,-	17.000.000,-	136.000.000,-

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 12 Mei 2026

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 08996/UN4.1/KEP/2026
TANGGAL 12 Mei 2026
TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA)

No	Program Studi	BKT/Semester	UKT (Per Semester)	IPI (Satu Kali Selama Studi)
1	Manajemen	16.474.000,-	19.500.000,-	42.250.000,-
2	Akuntansi	16.474.000,-	19.500.000,-	42.250.000,-
3	Ilmu Hukum	16.474.000,-	19.500.000,-	42.250.000,-
4	Pendidikan Dokter	41.120.000,-	53.600.000,-	328.900.000,-
5	Teknik Sipil	23.292.000,-	21.100.000,-	42.250.000,-
6	Arsitektur	22.361.000,-	21.100.000,-	42.250.000,-
7	Teknik Geologi	22.361.000,-	21.100.000,-	42.250.000,-
8	Teknik Informatika	23.292.000,-	21.100.000,-	42.250.000,-
9	Ilmu Komunikasi	16.474.000,-	19.500.000,-	42.250.000,-
10	Ilmu Hubungan Internasional	16.474.000,-	19.500.000,-	42.250.000,-
11	Administrasi Publik	10.137.000,-	19.500.000,-	42.250.000,-
12	Pendidikan Dokter Gigi	41.120.000,-	35.750.000,-	276.300.000,-
13	Kesehatan Masyarakat	24.210.000,-	21.100.000,-	42.250.000,-
14	Ilmu Gizi	24.210.000,-	21.100.000,-	42.250.000,-
15	Ilmu Keperawatan	32.665.000,-	24.350.000,-	117.000.000,-
16	Farmasi	32.665.000,-	17.250.000,-	138.000.000,-

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 12 Mei 2026

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Certified System Quality ISO 9001:2015 SAI GLOBAL JAS-ANZ KAN